



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, Malang, 8 April 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Warung Makan, alamat Kabupaten Keerom, email [XXXXXXXXX](#). Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Pati, 3 Mei 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, alamat Kabupaten Keerom. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 4 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 4 April 2022 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Senin, 3 Maret 1997 M yang bertepatan dengan 23 Syawal 1417 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 19 Maret 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Kenanga Timur Arso I, selama kurang lebih lima tahun. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orangtua Penggugat di Jalan Teratai Barat Arso I. Selanjutnya, sejak awal tahun 2021, Penggugat bertempat tinggal pada alamat di atas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai empat orang anak yang bernama:
 - a) **ANAK I** (umur 22 tahun);
 - b) **ANAK II** (umur 21 tahun);
 - c) **ANAK III** (umur 12 tahun);
 - d) **ANAK IV** (umur 3 tahun);

Anak pertama dan kedua tersebut telah berumah tangga. Anak ketiga berada dalam asuhan Tergugat. Sedangkan anak keempat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021, dikarenakan sikap Tergugat yang enggan mencari pekerjaan dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat. Selain itu, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman

Halaman 2 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars



bersama. Selanjutnya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 6 April 2022, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat

Halaman 3 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars



kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mempertahankan gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom, tanggal 19 Maret 1997, alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinachtzegelen/bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1.

SAKSI I, tempat tanggal lahir Merauke, 16 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997 di rumah orang tua Penggugat di Arso I;

-
Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kenanga Timur Arso I selama kurang lebih lima tahun. Kemudian pindah lagi ke kediaman orang tua Penggugat Jalan Teratai Barat Arso I. Kemudian sejak awal tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak. Anak pertama dan kedua telah berumah tangga. Sedangkan anak ke tiga berumur 12 tahun berada dalam asuhan Tergugat, dan anak ke empat berumur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat;

-
Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian setelah menikah mulai sering berselisih dan bertengkar;

-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang kasih nafkah, kadang kasih nafkah namun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sejak 3 tahun lalu disaat anak ke empat lahir atau sejak tahun 2019. Lalu puncaknya pada awal tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi karena Penggugat sudah bosan dan capek menghadapi sikap Tergugat yang enggan mencari pekerjaan dan tidak pernah kasih nafkah yang cukup. Kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

Halaman 5 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang;

-
Bahwa Setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

2.

AN

AK II, tempat dan tanggal lahir Sentani, 1 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sepupu Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997 di rumah orang tua Penggugat di Arso I;

-
Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kenanga Timur Arso I selama kurang lebih lima tahun. Kemudian pindah lagi ke kediaman orang tua Penggugat Jalan Teratai Barat Arso I. Kemudian sejak awal tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;



-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak. Anak pertama dan kedua telah berumah tangga. Sedangkan anak ke tiga berumur 12 tahun berada dalam asuhan Tergugat, dan anak ke empat berumur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat;

-
Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian setelah menikah mulai sering berselisih dan bertengkar;

-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak kasih nafkah, sejak 3 tahun lalu disaat anak ke empat lahir atau sejak tahun 2019. Kemudian Tergugat pernah tampar wajah Penggugat disaat sedang bertengkar, sehingga menjadi pemicu Penggugat marah kepada Tergugat, lalu puncaknya pada awal tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi karena Penggugat sudah bosan dan capek menghadapi sikap Tergugat yang enggan mencari pekerjaan dan tidak pernah kasih nafkah yang cukup. Kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021 hingga sekarang;

-
Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, keduanya tidak pernah bertemu, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

-
Bahwa Pihak keluarga ataupun Saksi sendiri sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diujarkannya lagi selain yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Arso, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir persidangan, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 6 April 2022, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Halaman 8 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dimana puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021, dikarenakan sikap Tergugat yang enggan mencari pekerjaan dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat. Selanjutnya, sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaann Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Halaman 9 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 3 Maret 1997 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, dimana Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat, sejak 3 tahun lalu disaat anak ke empat lahir atau sejak tahun 2019. Kemudian puncaknya pada awal tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi karena Penggugat sudah bosan dan capek menghadapi sikap Tergugat yang enggan mencari pekerjaan dan tidak pernah kasih nafkah yang cukup. Kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun

Halaman 10 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

2021 hingga sekarang, dimana setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, padahal keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, kerjasama, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat kecewa dan sakit hati terhadap sikap Tergugat sehingga perselisihan terjadi secara terus menerus tanpa ada titik temu, dimana akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang terjadi terus menerus tanpa ada jalan keluar;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021 dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

Halaman 11 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, dimana Dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi pisah tempat, dan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) karena terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan januari tahun 2021 sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban laya knya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, merupakan indikasi bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, keadaan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis, sehingga

Halaman 12 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars



keadaan tersebut sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya "menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan". Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dapat dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek yaitu jatuh talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arso yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami Adam Dwiky, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy, dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.
Hakim Anggota,

ttd

Adam Dwiky, S.H.

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera,

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H..

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan putusan	:	Rp10.000,00

2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp100.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp100.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp330.000,00**
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Arso, April 2022

Untuk salinan

Panitera

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H

Halaman 16 dari 15 halaman Ptsn.No.30/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)